



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (8), Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang didirikan dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) desa atau lebih melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 2 (dua) desa atau lebih yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkret, individual dan final.

17. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Pengelola BUM Desa adalah Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.
19. Penasihat adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
20. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
21. Pelaksana Operasional adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
22. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perseorangan di luar pemerintahan Desa.
23. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dapat disingkat AD/ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi.
24. Badan Kerjasama Antar Desa adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan/ atau antar kecamatan dalam rangka kerja sama desa.

BAB II

MUSYAWARAH DESA PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengurus usaha-usaha desa yang telah ada;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. perwakilan kelompok tani/ nelayan/ pengrajin;
 - e. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Pasal 3

- (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 - a. organisasi pengelola BUM Desa;
 - b. modal usaha BUM Desa; dan
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Selain pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa dapat menentukan pokok bahasan lain yang terkait dengan pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa untuk mendirikan BUM Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didampingi oleh Perangkat Daerah yang secara teknis menangani bidang pembinaan BUM Desa, Kecamatan, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pendampingan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Paragraf 2
Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa untuk mendirikan BUM Desa.
- (2) Perencanaan musyawarah desa untuk mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;
 - e. sarana/prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dalam APB Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur masyarakat, dan perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 7

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 8

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi Desa.

Pasal 9

- (1) Sarana/prasana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, dapat berupa konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara (*sound sistem*), papan tulis, alat tulis kantor (ATK).
- (2) Sarana/prasana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan penggunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa.

Pasal 10

- (1) Media Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f berupa bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Penyiapan media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyiapan ringkasan materi dan/ atau pembuatan media tayang.

Pasal 11

- (1) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, berasal dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, adalah mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, berasal dari perangkat Daerah yang secara teknis membidangi BUM Desa, Kecamatan, tenaga pendamping profesional, dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Pengolahan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, dilakukan oleh Panitia dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 14

- (1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris Musyawarah Desa.
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum tercapai, maka Pimpinan Musyawarah Desa melakukan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 17

Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa melakukan hal sebagai berikut:

- a. meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan;
- b. meminta Badan Permusyawaratan Desa untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap rencana pendirian BUM Desa; dan
- c. meminta unsur pemerintah daerah yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap rencana pendirian BUM Desa.

Pasal 18

Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja prangkat daerah, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 20

Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.

Pasal 21

Apabila Musyawarah Desa sudah mencapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Musyawarah Antar Desa Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 22

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa, dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik dua Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Musyawarah Antar Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB III

AD/ART BUMDESA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan pada AD/ART BUM Desa.
- (2) Bentuk dan susunan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERMODALAN

Bagian Kesatu Modal BUM Desa

Pasal 24

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Komposisi penyertaan Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal Desa, paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari keseluruhan modal BUM Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan modal BUM Desa.
- (4) Besaran penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa, status Desa dan/atau kondisi perkembangan usaha BUM Desa.
- (5) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu dibahas dan disepakati oleh BPD dan Kepala Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa.

- (6) Apabila dalam pengelolaan usaha BUM Desa mengalami kemajuan dan/atau perkembangan serta dibutuhkan modal tambahan, dapat diberikan penyertaan modal lanjutan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa.
- (7) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua Modal BUM Desa Bersama

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Komposisi penyertaan Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, paling sedikit 60 % (enampuluh persen) dari keseluruhan modal BUM Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal masyarakat 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, paling banyak 40 % (empatpuluh persen) dari keseluruhan modal BUM Desa Bersama.
- (4) Besaran penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, status Desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama dan/atau kondisi perkembangan usaha BUM Desa Bersama.
- (5) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu disepakati bersama antar desa yang mendirikan BUM Desa Bersama dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa masing-masing desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.

- (6) Apabila dalam pengelolaan usaha BUM Desa Bersama mengalami kemajuan dan/atau perkembangan serta dibutuhkan modal tambahan, dapat diberikan penyertaan modal lanjutan yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa masing-masing desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (7) Penyertaan modal masyarakat 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB V

ALOKASI PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Alokasi Pembagian hasil usaha dari Pendapatan BUM Desa dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemilik modal paling sedikit 50 % (lima puluh persen);
 - b. Tambahan modal paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 - c. Cadangan Resiko paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - d. Dana kesejahteraan paling banyak 17,5 % (tujuh belas koma lima persen); dan
 - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa paling sedikit 5 % (lima persen);
- (3) Bagian laba untuk pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor dan bagian laba untuk Pemerintah Desa sebagai Pemilik Modal dan dianggarkan dalam rekening pendapatan hasil usaha desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk pengembangan usaha BUM Desa atau untuk membentuk unit usaha baru, dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasehat.

- (5) Cadangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyisihan dana untuk cadangan resiko kerugian usaha BUM Desa yang bertujuan untuk menjaga nilai modal apabila terjadi kerugian usaha.
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan pengelola BUM Desa, Pengurus dan Karyawan.
- (7) Dana tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.
- (8) Pengaturan Alokasi Pembagian Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

BAB VI

LAPORAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 27

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa pada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Perkembangan Usaha;
 - b. Laporan Keuangan.

Pasal 28

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Perkembangan Unit Usaha;
 - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf b meliputi :
 - c. Laporan Laba dan Rugi;
 - d. Neraca.
- (3) Format laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Laporan Pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) disampaikan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Pengelolaan BUM Desa bulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional pada Kepala Desa selaku Penasehat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan Pengelolaan BUM Desa triwulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional pada Kepala Desa selaku Penasehat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April, bulan juli, bulan september tahun berkenaan dan bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Pengelolaan BUM Desa Semesteran disampaikan oleh Pelaksana Operasional pada Kepala Desa selaku Penasehat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa pada bulan Juli tahun berkenaan dan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan disampaikan oleh Pelaksana Operasional pada Kepala Desa selaku Penasehat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan sebagaimana pada ayat (5) dilengkapi dengan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal.
- (7) Laporan pengelolaan BUM Desa pada 27 ayat (3), ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- (8) Dalam hal Pelaksana Operasional dan Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 berlaku mutatis mutandis terhadap BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pelaksana Operasional dan dilaporkan pada Badan Kerjasama Antar Desa yang akan disampaikan pada forum musyawarah antar Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai Organisasi BUM Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, berlaku secara mutatis dan mutandis bagi Organisasi BUM Desa Bersama, kecuali ketentuan mengenai jabatan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh para Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama dengan membentuk Dewan Penasehat dan salah satunya dipilih sebagai Penasehat Utama dalam musyawarah antar desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur delegasi Desa yang memenuhi syarat yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur Badan Kerjasama Antar Desa yang dipilih dalam musyawarah antar desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang telah ada dan didirikan belum berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, agar disesuaikan pendirian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati ini;
- b. Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang telah ada dan didirikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dapat dilanjutkan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR,

Cap ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E NOMOR 4



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA

I. BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA

KOP GARUDA

KEPALA DESA.....
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (NAMA BUM DESA)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa, perlu didirikan BUM Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Nama BUM Desa), Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA(Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA(NAMA BUMDESA) DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa.....
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa Desa.....yang selanjutnya disingkat BPD Desa.....adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa “.....” yang selanjutnya disebut BUM Desa “.....”, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa..... melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desayang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.....
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa....., yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.....
8. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Pengelola BUM Desa adalah Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.
10. Penasihat adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
11. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
12. Pelaksana Operasional adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dapat disingkat AD/ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi.

14. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perseorangan di luar pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa “.....” adalah sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerjasama dengan desa lain atau pihak lainnya.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa “.....” bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 4

Dengan Peraturan Desa ini, didirikan Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUM Desa “.....”

Bagian Kedua Waktu Pendirian

Pasal 5

BUM Desa “.....” didirikan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (tanggal diisi sesuai tanggal pengundangan Peraturan Desa ini)

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 6

BUM Desa “.....” berkedudukan di Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 7

BUM Desa “.....” menjalankan jenis usaha:

- a.;
- b.;
- c.; dst (diisi sesuai jenis usaha yang secara riil dijalankan).

BAB V

BENTUK DAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 8

BUM Desa “.....” terdiri dari unit-unit usaha:

- a.;
- b.;
- c.; dst (diisi sesuai unit usaha yang ada)

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa “.....” terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Penasihat atas pengelolaan BUM Desa “.....” dan mewakili BUM Desa “.....” di dalam dan di luar Pengadilan.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (9) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa “.....” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan pada Bupati Purworejo melalui Camat.....
- (10) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa “.....” tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola BUM Desa “.....” diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu Penasehat

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa “.....”;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa “.....”.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa “.....”; dan
 - b. melindungi BUM Desa “.....” terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa “.....”.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak dan Masa Bhakti Penasihat diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola unit usaha dalam BUM Desa “.....”.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa “.....” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan unit-unit usaha BUM Desa “.....” setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa “.....” setiap bulan;

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa “.....” kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. menunjuk dan memberhentikan pengurus dan karyawan BUM Desa “.....” dengan mempertimbangkan masukan dan penasihat dan pengawas;
 - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa “.....” dengan persetujuan penasihat;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa “.....”;
 - g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan BUM Desa “.....”; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Penasihat dan Pengawas atas pertimbangan BPD dengan menjaminkan Aset BUM Desa “.....”.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa “.....”, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. membentuk kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa “.....”; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

BAB VI

MODAL BUM DESA

Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa “.....” sebesar Rp.....
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa sebesar Rp.....
 - b. Penyertaan modal masyarakat Rp.....
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari APB Desa Tahun Anggaran (atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran.....)
- (4) Penyertaan Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Tabungan sebesar
 - b. Simpanan sebesar

BAB VII

TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN BUM DESA

Pasal 14

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa “.....” menggunakan sistem kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IX

ALOKASI HASIL USAHA DAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BUM DESA

Pasal 15

- (1) Pembagian hasil usaha dari Pendapatan BUM Desa “.....”, dialokasikan untuk :
 - a. Pemilik modal sebesar....% (.....);
 - b. Tambahan modal sebesar....% (.....);
 - c. Cadangan Resiko sebesar...% (.....);
 - d. Dana kesejahteraan sebesar...% (.....); dan
 - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa sebesar....% (.....);
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB X

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa “.....”, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa “.....”, pada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Perkembangan Usaha;
 - b. Laporan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Perkembangan Unit Usaha;
 - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Laporan Laba dan Rugi;
 - b. Neraca.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengelolaan BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam AD/ART BUM Desa “.....”.

BAB XI

PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 19

- (1) BUM Desa “.....”, dibubarkan karena :
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.
- (2) Pembubaran BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila BUM Desa “.....”, dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa “.....”, dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

Pemerintah Desa ... wajib membina terhadap perkembangan usaha BUM Desa “.....”, agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa “.....”, berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengawas BUM Desa “.....”.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengawas BUM Desa “.....”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berupa pengawasan manajemen pengelolaan BUM Desa “.....”.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan melalui BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan BUM Desa “.....”.
- (3) Pengawasan Fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditujukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BUM Desa “.....”.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Desa dalam membuat keputusan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA.....TAHUN 20... NOMOR

II. BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

KOP GARUDA

KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....(Nama Desa)
DAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)
NOMOR TAHUN ...
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA “.....” (NAMA BUMDESA BERSAMA)
KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Dan

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa-desa yang melakukan kerjasama Desa, perlu didirikan BUM Desa Bersama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUM Desa Bersama disepakati melalui musyawarah antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama(Nama BUM Desa Bersama) Kecamatan..... Kabupaten Purworejo

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 13)
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA(NAMA BUMDESA BERSAMA) KECAMATAN..... KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Desa adalah Desa....., Desa dan Desa..... (diisi dengan nama desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama).
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa, Kepala Desa dan Kepala Desa (diisi dengan nama desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama).
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama “.....” yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama“.....”, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa-desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa-desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah APB Desa....., APB Desa dan APB Desa..... (diisi dengan nama desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama). Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar desa yang melakukan pendirian BUM Desa Bersama, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
7. Pengelola BUM Desa Bersama adalah Dewan Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.
8. Dewan Penasihat adalah organ pengelola BUM Desa Bersama yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
9. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa Bersama yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama.
10. Pelaksana Operasional adalah organ pengelola BUM Desa Bersama yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dapat disingkat AD/ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi.
12. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perseorangan di luar pemerintahan Desa

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUM Desa Bersama “.....” adalah sebagai upaya menampung kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh kerjasama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa Bersama “.....” bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

Dengan Peraturan Bersama Kepala Desa ini, didirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan nama BUM Desa Bersama “.....”

Bagian Kedua

Waktu Pendirian

Pasal 5

BUM Desa Bersama “.....” didirikan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (tanggal diisi dengan tanggal yang paling akhir dari pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini).

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 6

BUM Desa Bersama “.....” berkedudukan di Kecamatan Kabupaten Purworejo.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 7

BUM Desa Bersama “.....” menjalankan jenis usaha:

- a.;
- b.;
- c.; dst (diisi sesuai jenis usaha yang secara riil dijalankan).

BAB V

BENTUK DAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 8

BUM Desa Bersama “.....” terdiri dari unit-unit usaha:

- a.;
- b.;
- c.; dst (diisi sesuai unit usaha yang ada)

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa Bersama “.....” terdiri dari:
 - a. Dewan Penasihat
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas
- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh para Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama “.....” dan salah satunya dipilih sebagai Penasehat Utama dalam musyawarah antar desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur delegasi Desa yang memenuhi syarat yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Dewan Penasihat atas pengelolaan BUM Desa Bersama “.....” dan mewakili BUM Desa Bersama “.....” di dalam dan di luar Pengadilan.

- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan unsur Badan Kerjasama Antar Desa yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (9) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Penasihat dan dilaporkan pada Bupati melalui Camat.
- (10) Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama “.....” tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola BUM Desa Bersama “.....” diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....” .

BAB V

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Dewan Penasihat

Pasal 10

- (1) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”.

- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”; dan
 - b. melindungi BUM Desa Bersama “.....” terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Bersama “.....”.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak dan Masa Bhakti Dewan Penasihat diatur dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....”.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola unit usaha dalam BUM Desa Bersama “.....”.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama “.....” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama “.....” setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama “.....” setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama “.....” kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. menunjuk dan memberhentikan pengurus dan karyawan BUM BUM Desa Bersama “.....” dengan mempertimbangkan masukan dan Dewan penasihat dan pengawas;
 - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa BUM Desa Bersama “.....” dengan persetujuan Dewan penasihat;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa Bersama “.....”;
 - g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan BUM Desa Bersama “.....”; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Penasihat dan Pengawas atas pertimbangan Badan Kerjasama Antar Desa dengan menjaminkan Aset BUM Desa Bersama “.....”.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....”.

Bagian Ketiga
Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama “.....”, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- membentuk kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);
 - menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama “.....”; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, kewajiban, hak, Masa Bhakti, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas diatur dalam AD/ART BUM BUM Desa Bersama “.....”.

BAB VI

MODAL BUMDESA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama “.....” sebesar Rp.....
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Penyertaan modal Desa sebesar Rp.....
 - Penyertaan modal masyarakat Rp.....
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- Penyertaan modal Desa sebesar Rp..... (.....), berasal dari APB Desa Tahun Anggaran (atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran.....);
 - Penyertaan modal Desa sebesar Rp..... (.....), berasal dari APB Desa Tahun Anggaran (atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran.....); dan

- c. Penyertaan modal Desa sebesar Rp.....
(.....), berasal dari APB Desa Tahun
Anggaran (atau Perubahan APB Desa Tahun
Anggaran.....).
- (5) Penyertaan Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa:
- a. Tabungan sebesar
 - b. Simpanan sebesar

BAB VII

TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 14

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa Bersama “.....”
menggunakan sistem kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan
berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IX

ALOKASI HASIL USAHA DAN PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BUM DESA BERSAMA

Pasal 15

- (1) Pembagian hasil usaha dari Pendapatan BUM Desa Bersama
“.....”, dialokasikan untuk :
- a. Pemilik modal sebesar....% (.....);
 - b. Tambahan modal sebesar....% (.....);
 - c. Cadangan Resiko sebesar...% (.....);
 - d. Dana kesejahteraan sebesar...% (.....); dan
 - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa Bersama sebesar....%
(.....);
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB X

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama “.....”, harus
dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUMDesa Bersama “.....” pada Dewan Penasehat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUMDesa Bersama “.....” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Perkembangan Usaha;
 - b. Laporan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Perkembangan Unit Usaha;
 - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Laporan Laba dan Rugi;
 - b. Neraca.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 di atur dalam AD/ART BUM Desa Bersama “.....”.

BAB XI

PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 19

- (1) BUM Desa Bersama “.....” dibubarkan karena :
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersama “.....” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUM Desa Bersama “.....” dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa Bersama “.....” dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

Camat wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes Bersama “.....” agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa Bersama “.....” berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengawas BUM Desa Bersama “.....”.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengawas BUM Desa Bersama “.....” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berupa pengawasan manajemen pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan melalui Badan Kerjasama Antar Desa dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan BUM Desa Bersama “.....”.
- (3) Pengawasan Fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditujukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BUM Desa Bersama “.....”.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama “.....”.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Dewan Penasihat dalam membuat keputusan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa....., Berita Desa....., dan Berita Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

(Nama lengkap tanpa gelar)

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada Tanggal ...
SEKRETARIS DESA(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada Tanggal ...
SEKRETARIS DESA....(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada Tanggal ...
SEKRETARIS DESA....(Nama Desa),

(Nama lengkap tanpa gelar)

BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN DASAR (AD) BADAN USAHA MILIK DESA

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA
“.....”
DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN

BAB I

NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 1

Badan Usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa “.....”, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “BUM Desa”.

Bagian Kedua
Waktu Pendirian

Pasal 2

BUM Desa didirikan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun.....

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 3

BUM Desa..... berkedudukan di Desa..... Kecamatan Kabupaten

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 4

BUM Desa didirikan dengan maksud sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerjasama dengan desa lain atau pihak lainnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

BUM Desa didirikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa, agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa tersebut;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dan/atau pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

Pendirian BUM Desa berdasarkan prinsip :

- a. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan BUM Desa ditujukan mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Keanekaragaman, yaitu pembentukan BUM Desa mewadahi berbagai usaha masyarakat;
- c. Partisipatif, yaitu pembentukan BUM Desa mampu mewujudkan peran aktif masyarakat;
- d. Akuntabilitas yaitu BUM Desa yang dibentuk dikelola dengan mendasarkan pada penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB III

MODAL BUM DESA

Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa, terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui APB Desa; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APB Desa.
- (3) Besaran penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Apabila dalam pengelolaan usaha BUM Desa mengalami kemajuan dan/atau perkembangan serta dibutuhkan modal tambahan, dapat menerima penyertaan modal lanjutan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI

KEGIATAN USAHA BUM DESA

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha:
 - a. bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa;
 - c. usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. bisnis yang memproduksi dan/atau perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
 - e. bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;

- f. usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB VII

BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 11

- (1) BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (4) Dalam hal unit-unit usaha yang bukan berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pengelola

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Penasihat atas pengelolaan BUM Desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar Pengadilan.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (9) Pengelola Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (10) Penamaan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Hasil usaha BUM Desa, merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian dan penggunaan hasil usaha BUM Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilik modal paling sedikit 50 % (lima puluh persen);
 - b. Tambahan modal paling sedikit 20 % dua puluh persen);
 - c. Cadangan Resiko paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - d. Dana kesejahteraan paling banyak 17,5 % (tujuh belas koma lima persen);
 - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa paling sedikit 5 % (lima persen);

- (3) Alokasi pembagian dan penggunaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB IX

KERJASAMA BUM DESA

Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset ; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi desa-desa dalam 1 (satu) Kecamatan, disampaikan kepada Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama dengan BUM Desa lain di luar Kecamatan yang bersangkutan, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama dengan disertai fotocopy naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 17

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada pemilik BUM Desa masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KERUGIAN, KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUMDESA

Bagian Kesatu Kerugian dan Kepailitan

Pasal 18

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan kepailitan BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Pengajuan kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua Pembubaran BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUM Desa dibubarkan karena :
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila BUM Desa dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XI

PERTANGGUNJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh pengurus BUM Des dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA.....

(.....)

IV. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN DASAR (AD) BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
“.....”
KECAMATAN KABUPATEN

BAB I

NAMA, WAKTU DAN JANGKA WAKTU BEDIRI SERTA TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 1

Badan Usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa Bersama “.....”, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “BUM Desa Bersama”.

Bagian Kedua
Waktu Pendirian

Pasal 2

BUM Desa Bersama didirikan pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 3

BUM Desa Bersama berkedudukan di Kecamatan Kabupaten

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 4

BUM Desa Bersama didirikan dengan maksud sebagai upaya menampung kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa-desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

BUM Desa Bersama didirikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa, agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa tersebut;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dan/atau pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

Pendirian BUM Desa Bersama berdasarkan prinsip :

- a. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan BUM Desa Bersama ditujukan mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Keanekaragaman, yaitu pembentukan BUM Desa Bersama mewadahi berbagai usaha masyarakat;
- c. Partisipatif, yaitu pembentukan BUM Desa Bersama mampu mewujudkan peran aktif masyarakat;
- d. Akuntabilitas yaitu BUM Desa Bersama yang dibentuk dikelola dengan mendasarkan pada penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB V

MODAL BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama; dan
 - e. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Besaran penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, terlebih dahulu disepakati bersama antar desa yang mendirikan BUM Desa Bersama dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa masing-masing desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Apabila dalam pengelolaan usaha BUM Desa Bersama mengalami kemajuan dan/atau perkembangan serta dibutuhkan modal tambahan, dapat diberikan penyertaan modal lanjutan yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, selanjutnya dituangkan dalam APB Desa masing-masing desa yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (4) Penyertaan modal masyarakat 2 (dua) desa atau lebih yang bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI

KEGIATAN USAHA BUM DESA BERSAMA

Pasal 10

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan jenis usaha:
 - a. bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - b. bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa;

- c. usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. bisnis yang memproduksi dan/atau perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
 - e. bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
 - f. usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

BAB VII

BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 11

- (1) BUM Desa Bersama terdiri dari unit-unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (4) Dalam hal unit-unit usaha yang bukan berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari Organisasi BUM Desa, badan kerjasama antar desa atau Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pengelola

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi pengelola BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh para Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama dan salah satunya dipilih sebagai Penasehat Utama dalam musyawarah antar desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur delegasi Desa yang memenuhi syarat yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggungjawab Dewan Penasihat atas pengelolaan BUM Desa Bersama dan mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar Pengadilan.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pengurus sesuai kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menunjuk karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (7) Pengawas sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan unsur Badan Kerjasama Antar Desa yang dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (8) Pengawas membentuk kepengurusan dengan susunan terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (9) Pengelola Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa.
- (10) Penamaan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama, merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian dan penggunaan hasil usaha BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilik modal paling sedikit 50 % (lima puluh persen);
 - b. Tambahan modal paling sedikit 20 % dua puluh persen);
 - c. Cadangan Resiko paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - d. Dana kesejahteraan paling banyak 17,5 % (tujuh belas koma lima persen);
 - e. Tanggung jawab sosial BUM Desa Bersana paling sedikit 5 % (lima persen);
- (3) Alokasi pembagian dan penggunaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB IX

KERJASAMA BUM DESA BERSAMA

Pasal 15

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa Bersama lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 16

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset ; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa Bersama atau BUM Desa yang bekerjasama.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi desa-desa dalam 1 (satu) Kecamatan, disampaikan kepada Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama.

- (5) Naskah perjanjian kerjasama dengan BUM Desa Bersama atau BUM Desa lain di luar Kecamatan yang bersangkutan, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama dengan disertai fotocopy naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 17

- (1) Kegiatan kerjasama dengan BUM Desa Bersama atau BUM Desa lain dipertanggungjawabkan kepada pemilik BUM Desa Bersama atau BUM Desa masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama unit usaha dengan unit usaha pada BUM Desa Bersama atau BUM Desa lain yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KERUGIAN, KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUMDESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kerugian dan Kepailitan

Pasal 18

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, Dewan dapat mengajukan permohonan kepailitan BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa.
- (3) Pengajuan kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua Pembubaran BUM Desa Bersama

Pasal 19

- (1) BUM Desa Bersama dibubarkan karena :
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.

- (2) Pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUM Desa Bersama dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa Bersama dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XI

PERTANGGUNJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada Dewan Penasihat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Antar Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh pengurus BUM Desa Bersama dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Antar Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PENASIHAT UTAMA

(.....)

V. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA “.....” (NAMA BUM DESA)
DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN ORGAN PENGELOLA, PENGURUS DAN KARYAWAN BUMDESA

Bagian Kesatu
Penasehat

Pasal 1

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Penasehat mempunyai hak :
 - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal dari hasil usaha BUM Desa;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
 - d.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
 - c. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan.
 - d.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Pelaksana Operasional mempunyai hak :
 - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal dari hasil usaha BUM Desa;
 - c. Biaya Operasional Kegiatan;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
 - e.dst (bisa ditambahkan dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
 - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan;
 - e.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Ketiga
Pengawas

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Pengawas mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
 - c. Biaya operasional kegiatan;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
 - e.dst (bisa ditambahkan hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Melakukan pengawasan penyelenggaraan BUM Desa;
 - b. Menyusun laporan pengawasan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam forum musyawarah Desa secara insidental atau berkala;
 - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan;
 - e.dst (bisa ditambahkan hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Pengurus mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
 - c. Biaya Operasional kegiatan;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
 - e.dst (bisa ditambahkan hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa;
 - b. Melaksanakan strategi pengelolaan BUM Desa;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa;
 - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa serta ketentuan perundang-undangan;
 - e.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Keempat Karyawan

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Karyawan mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
 - d.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Membantu pengurus dalam melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa;
 - b. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa serta ketentuan perundang-undangan;
 - c.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

BAB II

MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Penasihat sesuai dengan masa jabatan kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan baik selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Apabila masa jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Pelaksana Operasional dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya apabila terbukti dapat meningkatkan kinerja BUM Desa selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

- (4) Masa Jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) periode masa jabatan berikutnya, apabila terbukti dapat melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ORGAN PENGELOLA BUM DESA

Pasal 7

- (1) Penasihat secara jabatan (*ex-Officio*) dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pada saat mendaftar berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) dan paling banyak berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. penduduk Desa yang bersangkutan dan mempunyai jiwa wirausaha;
 - f. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - h. pendidikan paling rendah berijazah SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI atau POLRI;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Partai Politik; dan
 - k. berakhlak dan bermoral baik.
- (2) Pelaksana Operasional dapat menunjuk Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (3) Susunan Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Kepala Unit Usaha.
 - d.dst (bisa ditambahkan sesuai kondisi/situasi/kebutuhan).
- (4) Masing-masing Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh Karyawan sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa.
- (5) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengelola BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - d. melakukan tindakan yang sangat merugikan BUM Desa;
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengelola BUM Desa diberhentikan, Kepala Desa berwenang mengangkat penggantinya berdasarkan hasil musyawarah Desa.

BAB IV

JENIS USAHA BUM DESA

Pasal 10

- (1) Jenis usaha BUM Des adalah :
 - a. Pengelolaan Air Bersih;
 - b. Pengelolaan Wisata Desa;
 - c. Simpan Pinjam Desa;
 - d.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi jenis usahanya, sesuai jenis usaha riil yang ada di BUM Desa ybs).

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa.

BAB V

ASET BUM DESA

Pasal 11

- (1) Aset BUM Desa merupakan aset desa yang tidak dapat dipindahtanggankan.
- (2) Aset BUM Desa wajib diinventarisir dan dilaporkan secara berkala dalam musyawarah Desa dan diumumkan dalam papan pengumuman.

BAB VI

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara transparan akuntabel.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa pada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Perkembangan Usaha;
 - b. Laporan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Perkembangan Unit Usaha;
 - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Laporan Laba dan Rugi;
 - b. Neraca;

Pasal 14

- (1) Laporan Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan Pengelolaan BUM Desa bulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasehat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan Pengelolaan BUM Desa triwulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasehat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April, bulan juli, bulan september tahun berkenaan dan bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Pengelolaan BUM Desa Semesteran disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasehat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa pada bulan Juli tahun berkenaan dan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasehat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan sebagaimana pada ayat (5) dilengkapi dengan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal.
- (7) Laporan pengelolaan BUM Desa pada Pasal 12 ayat (3), ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- (8) Dalam hal Pelaksana Operasional dan Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh pengurus BUM Des dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA.....

(.....)

VI. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “.....”
(NAMA BUM DESA BERSAMA)
KECAMATAN KABUPATEN

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN ORGAN PENGELOLA, PENGURUS DAN KARYAWAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Dewan Penasehat

Pasal 1

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama, Dewan Penasehat mempunyai hak :
 - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja;
 - d.dst (bisa ditambahkan dan dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama.
 - c. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
 - d.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama Pelaksana Operasional mempunyai hak :
 - a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
 - c. Biaya Operasional Kegiatan;

- d. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
 - e.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
 - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
 - e.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan)

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama, Pengawas mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
 - c. Biaya operasional kegiatan;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
 - e.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Melakukan pengawasan penyelenggaraan BUM Desa Bersama;
 - b. Menyusun laporan pengawasan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam forum musyawarah Desa secara insidental atau berkala.
 - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
 - e.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama Pengurus mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;

- b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
 - c. Biaya Operasional kegiatan;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
 - e.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa Bersama;
 - b. Melaksanakan strategi pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa Bersama;
 - d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama serta ketentuan perundang-undangan.
 - e.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

Bagian Keempat Karyawan

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Bersama Karyawan mempunyai hak :
- a. Insentif sesuai kemampuan BUM Desa Bersama;
 - b. Dana Kesejahteraan yang berasal bagi hasil usaha BUM Desa Bersama;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja.
 - d.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi hak-hak lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Membantu pengurus dalam melaksanakan kebijakan operasional fungsi administrasi, keuangan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa Bersama;
 - b. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama serta ketentuan perundang-undangan.
 - c.dst (bisa ditambahkan kewajiban lain sesuai kondisi/ situasi/kebutuhan).

BAB II

MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dewan Penasihat sesuai dengan masa jabatan Para kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.

- (2) Masa jabatan Pelaksana Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan baik selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
- (3) Apabila masa jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Pelaksana Operasional dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya apabila terbukti dapat meningkatkan kinerja BUM Desa Bersama selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (4) Masa Jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) periode masa jabatan berikutnya, apabila terbukti dapat melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ORGAN PENGELOLA BUM DESA

Pasal 7

- (1) Dewan Penasihat secara jabatan (*ex-Officio*) dijabat oleh Para Kepala Desa yang desanya bekerjasama mendirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Penasihat berdasarkan hasil musyawarah antar Desa.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pada saat mendaftar berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) dan paling banyak berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. penduduk Desa yang bersangkutan dan mempunyai jiwa wirausaha;
 - f. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - h. pendidikan paling rendah berijazah SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI atau POLRI;

- j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Partai Politik; dan
 - k. berakhlak dan bermoral baik.
- (2) Pelaksana Operasional dapat menunjuk Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
 - (3) Susunan Pengurus BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Kepala Unit Usaha.
 - d.dst (bisa ditambahkan sesuai kondisi/situasi/kebutuhan).
 - (4) Masing-masing Pengurus BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh Karyawan sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa Bersama;
 - (5) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengelola BUM Desa Bersama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama;
 - d. melakukan tindakan yang sangat merugikan BUM Desa Bersama;
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengelola BUM Desa Bersama diberhentikan, Dewan Penasihat berwenang mengangkat penggantinya berdasarkan hasil musyawarah antar Desa.

BAB IV

JENIS USAHA BUM DESA BERSAMA

Pasal 10

- (1) Jenis usaha BUM Des Bersama adalah :
 - a. Pengelolaan Air Bersih;
 - b. Pengelolaan Wisata Desa;
 - c. Simpan Pinjam Desa.
 - d.dst (bisa ditambahkan atau dikurangi jenis usahanya, sesuai jenis usaha riil yang ada di BUM Desa ybs).
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa.

BAB V

ASET BUM DESA BERSAMA

Pasal 11

- (1) Aset BUM Desa Bersama merupakan aset desa yang melaksanakan kerjasama BUM Desa Bersama yang tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Aset BUM Desa Bersama wajib diinventarisir dan dilaporkan secara berkala dalam musyawarah Desa dan diumumkan dalam papan pengumuman.

BAB VI

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama harus dilakukan secara transparan akuntabel.
- (2) Pelaksana Operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa Bersama pada Dewan Penasehat.
- (3) Jenis laporan pengelolaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Perkembangan Usaha;
 - b. Laporan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan Perkembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Perkembangan Unit Usaha;
 - b. Kendala Permasalahan dan langkah pemecahan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf b meliputi :
 - c. Laporan Laba dan Rugi;
 - d. Neraca;

Pasal 14

- (1) Laporan Pengelolaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Pengelolaan BUM Desa Bersama bulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasehat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan Pengelolaan BUM Desa triwulanan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasehat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April, bulan juli, bulan september tahun berkenaan dan bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Pengelolaan BUM Desa Semesteran disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasehat setelah disampaikan pada forum musyawarah antar Desa pada bulan Juli tahun berkenaan dan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Dewan Penasehat setelah disampaikan pada forum musyawarah Desa paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan Pengelolaan BUM Desa tahunan sebagaimana pada ayat (5) dilengkapi dengan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal
- (7) Laporan pengelolaan BUM Desa pada Pasal 12 ayat (3), ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- (8) Dalam hal Pelaksana Operasional dan Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Antar Desa yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta musyawarah, dan di setujui sekurang-kurangnya 50 persen + 1 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh pengurus BUM Des Bersama dengan berdasarkan usulan-usulan Musyawarah Antar Desa dan/atau adanya perubahan kebijakan pemerintah,

BAB XV

PENUTUP

Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PENASIHAT UTAMA

(.....)

VII. FORMAT NERACA BADAN USAHA MILIK DESA

NERACA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

BUM DESA :
 DESA :
 KECAMATAN :

AKTIVA				PASIVA			
1	HARTA			2	HUTANG		
1	Kas						
1.1	Kas Operasional BUMDesa						
1.1.1							
1.1.2							
1.1.3	Total Kas						
1.2	Bank			3	MODAL		
1.2.1	Bank Operasional BUMDesa				Penyertaan Modal		
1.2.2					Modal Lain-lain (pihak ke-3, donasi dsb)		
1.2.3					Surplus/defisit ditahan		
	Total Bank				Surplus/defisit Berjalan		

AKTIVA				PASIVA			
1.3	Biaya dibayar dimuka						
	Ak. Amortisasi						
	Nilai Buku						
1.4	Inventaris						
	Ak. Penyusutan						
	Nilai Buku Inventaris						
1,5	Aktiva Tetap						
1,6	Aktiva lain-lain						
TOTAL AKTIVA			0	TOTAL PASIVA			0

Nama Desa,.....20..

Telah Diperiksa Oleh :
Pengawas BUM Desa,

Disetujui Oleh :
Pelaksana Operasional BUM Desa,

Dibuat Oleh :
Bendahara BUM Desa,

(.....)

(.....)

(.....)

VIII. FORMAT NERACA BUMDESA BERSAMA

NERACA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) BERSAMA

BUM DESA BERSAMA :
 KECAMATAN :

AKTIVA				PASIVA			
1	HARTA			2	HUTANG		
1	Kas						
1.1	Kas Operasional BUMDesa Bersama						
1.1.1							
1.1.2							
1.1.3	Total Kas						
1.2	Bank			3	MODAL		
1.2.1	Bank Operasional BUMDesa Bersama				Penyertaan Modal		
1.2.2					Modal Lain-lain (pihak ke-3, donasi dsb)		
1.2.3					Surplus/defisit ditahan		
	Total Bank				Surplus/defisit Berjalan		

AKTIVA				PASIVA			
1.3	Biaya dibayar dimuka						
	Ak. Amortisasi						
	Nilai Buku						
1.4	Inventaris						
	Ak. Penyusutan						
	Nilai Buku Inventaris						
1,5	Aktiva Tetap						
1,6	Aktiva lain-lain						
TOTAL AKTIVA			0	TOTAL PASIVA			0

Nama Kecamatan,.....20..

Telah Diperiksa Oleh :
Pengawas BUM Desa Bersama,

Disetujui Oleh :
Pelaksana Operasional
BUM Desa Bersama,

Dibuat Oleh :
Bendahara BUM Desa Bersama,

(.....)

(.....)

(.....)

IX. FORMAT LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA

BUM DESA :
 DESA :
 KECAMATAN :

4	PENDAPATAN	Rp	Rp
	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Unit Usaha A		
	Pendapatan Unit Usaha B		
	Pendapatan Unit Usaha dst		
	Pendapatan Operasional Lain-lain		
	Pendapatan Non Operasional		
	Bunga Bank Operasional BUMDesa		
	Penyertaan Modal		
	Investasi Pihak Ke -3		
	Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-	
	TOTAL PENDAPATAN		
	BIAYA		
	Biaya Dana		
	Dana Program Kerja Sama		
	Dana.....		
	BIAYA OPERASIONAL		
	Insentif Pengelola BUMDesa		

	Administrasi dan Umum		
	Transport		
	Penyusutan		
	Sewa Kantor		
	Biaya Operasional lain-lain		
	dst		
	Biaya penghapusan pinjaman		
	Biaya Non Operasional		
	Pajak Bunga Bank Operasional BUMDesa		
	Administrasi Bank Operasional BUMDesa		
	Biaya Non Operasional Lain - lain		
	Dst		
	TOTAL BIAYA		
	LABA / (RUGI)		

Nama Desa,.....20.....

Telah Diperiksa Oleh:
Pengawas BUM Desa,

Disetujui Oleh :
Pelaksana Operasional BUM Desa,

Dibuat Oleh :
Bendahara BUM Desa,

(.....)

(.....)

(.....)

X. FORMAT LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) BERSAMA

LAPORAN LABA/RUGI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BUM DESA BERSAMA :

KECAMATAN :

4	PENDAPATAN	Rp	Rp
	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Unit Usaha A		
	Pendapatan Unit Usaha B		
	Pendapatan Unit Usaha dst		
	Pendapatan Operasional Lain-lain		
	Pendapatan Non Operasional		
	Bunga Bank Operasional BUMDesa		
	Penyertaan Modal		
	Investasi Pihak Ke -3		
	Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-	
	TOTAL PENDAPATAN		
	BIAYA		
	Biaya Dana		
	Dana Program Kerja Sama		
	Dana.....		
	BIAYA OPERASIONAL		

	Insentif Pengelola BUMDesa		
	Administrasi dan Umum		
	Transport		
	Penyusutan		
	Sewa Kantor		
	Biaya Operasional lain-lain		
	dst		
	Biaya penghapusan pinjaman		
	Biaya Non Operasional		
	Pajak Bunga Bank Operasional BUMDesa		
	Administrasi Bank Operasional BUMDesa		
	Biaya Non Operasional Lain - lain		
	Dst		
	TOTAL BIAYA		
	LABA / (RUGI)		

Nama Desa.....20....

Telah Diperiksa Oleh:
Pengawas BUM Desa Bersama,

Disetujui Oleh :
Pelaksana Operasional
BUM Desa Bersama,

Dibuat Oleh :
Bendahara BUM Desa Bersama,

(.....)

(.....)

(.....)

XI. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUMDES

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUMDES

BUM DESA :
 DESA :
 KECAMATAN :
 PERIODE :

NO	UNIT USAHA	KONDISI AWAL	KONDISI SAAT INI	KENDALA PERMASALAHAN	SOLUSI PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Nama Desa,.....20.....

Telah diperiksa Oleh :
 Pengawas BUM Desa

Pelaksana Operasional BUM Desa,

(.....)

(.....)

Keterangan :

- Kolom 1 : diisi angka secara berurutan;
- Kolom 2 : diisi jenis unit usaha yang di kelola BUM Desa;
- Kolom 3 : diisi uraian kondisi berdasarkan periode pelaporan sebelumnya;
- Kolom 4 : diisi uraian kondisi berdasarkan perkembangan sampai dengan saat ini;
- Kolom 5 : diisi uraian kendala permasalahan yang dihadapi;
- Kolom 6 : diisi uraian solusi penyelesaian yang dilaksanakan;
- Kolom 7 : diisi uraian informasi tambahan sesuai kebutuhan

XII. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUMDES BERSAMA

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA BUMDES BERSAMA

BUM DESA :
 KECAMATAN :
 PERIODE :

NO	UNIT USAHA	KONDISI AWAL	KONDISI SAAT INI	KENDALA PERMASALAHAN	SOLUSI PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Nama Kecamatan,.....20.....

Telah diperiksa Oleh :
 Pengawas BUM Desa Bersama

Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama,

(.....)

(.....)

Keterangan :

- Kolom 1 : diisi angka secara berurutan;
- Kolom 2 : diisi jenis unit usaha yang di kelola BUM Desa;
- Kolom 3 : diisi uraian kondisi berdasarkan periode pelaporan sebelumnya;
- Kolom 4 : diisi uraian kondisi berdasarkan perkembangan sampai dengan saat ini;
- Kolom 5 : diisi uraian kendala permasalahan yang dihadapi;
- Kolom 6 : diisi uraian solusi penyelesaian yang dilaksanakan;
- Kolom 7 : diisi uraian informasi tambahan sesuai kebutuhan.



BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN